



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0075);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 026)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 026) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran 1 angka 19 tentang Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan beserta penjelasannya,
 - b. Lampiran 1 angka 23 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas beserta penjelasannya,
- yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 Desember 2016

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

- 1. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP,
PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS
PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS PENDAMPING
TINDAK KEKERASAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (dalam rupiah)
1.1.	Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD		
	a. Sopir	OB	250.000
	b. Tata Usaha Pimpinan	OB	250.000
	c. Petugas Lapangan Satpol PP :		
	- Petugas Piket / Jaga	OB	750.000
	- Pengawal Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	OB	750.000
	d. Petugas Jaga Malam Kantor	OB	300.000
	e. Petugas Sandi	OB	250.000
	f. Petugas Panti Lansia	OB	300.000
	g. Petugas Asrama PPLP	OB	300.000
	h. Petugas Perpustakaan (Layanan sore)	OB	300.000
	i. Petugas Posko Bencana	OB	300.000
	j. Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan		
	- Pendamping Medis	OK	300.000
	- Pendamping Psikolog	OK	300.000
	- Pendamping Sosial	OK	200.000
	- Tokoh Masyarakat	OK	200.000
	- Tokoh Agama	OK	200.000

- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Lampiran II Angka 20 tentang Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Umum sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
- a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 DESEMBER 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKATAN						
		A			B	C1	C2	C3-C5
		A	A1	A2				
2.1.	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas							
	a. Pegawai Aparatur Sipil Negara							
	1) Luar Wilayah NTT	2.500.000	2.000.000	1.750.000	900.000	800.000	750.000	650.000
	2) Dalam Wilayah NTT	2.000.000	1.500.000	1.250.000	700.000	650.000	600.000	550.000
	3) Perjalanan Pergi Pulang Kurang dari 1 (Satu) Hari (Tidak Menginap)	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	250.000
	4) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000
	b. Tenaga Teknis Lainnya							
	1) Luar Wilayah NTT							500.000
	2) Dalam Wilayah NTT							350.000
	3) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis							100.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.2.	Satuan Uang Bulanan		
	a. Aparatur Sipil Negara / Tenaga Teknis Lainnya		
	1) Dalam Wilayah NTT		
	Penginapan	OB	750.000
	Uang Harian	OH	75.000
	Penginapan (1 hari)	OH	Disesuaikan lokasi
	2) Luar Wilayah NTT		
	Penginapan	OB	1.500.000
	Uang Harian	OH	100.000
	Penginapan (1 hari)	OH	Disesuaikan lokasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.3.	Satuan Uang Representatif Perjalanan Dinas		
	1) Dalam Wilayah NTT		
	a. Tingkat A-A1	OH	500.000
	b. Tingkat A2	OH	250.000
	C. Tingkat B	OH	150.000
	2) Luar Wilayah NTT		
	a. Tingkat A-A1	OH	500.000
	b. Tingkat A2	OH	250.000
	C. Tingkat B	OH	200.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan

- a) Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja/waktu kerja normal Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas

2.1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

- a) Satuan uang harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan, sehari hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Teknis lainnya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah;
- b) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- c) Biaya Transportasi lokal merupakan kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Rapat atau kegiatan sejenis sebagai biaya pengganti transport ;
- d) Biaya Transportasi lokal diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/Rapat/Kegiatan Sejenis, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar daerah;
- e) Biaya Transportasi lokal juga diberikan kepada tenaga teknis lainnya yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah;

- f) Pemberian Transportasi lokal pada Pegawai Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud, hanya dibatasi pada Pegawai Aparatur sipil negara yang berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan;
- g) Pemberian Transportasi lokal bagi peserta pelatihan di luar daerah hanya jika peserta tersebut tidak diberikan uang harian.
- h) Jika pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan/Rapat/Kegiatan Sejenis di luar daerah merupakan panggilan/undangan dari Pemerintah Pusat atau stake holder terkait dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab instansi pengundang, maka dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- i) Uang harian dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tersebut;
- j) Besaran uang harian yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan tingkatan jabatan jika Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur dimaksud adalah PNS dan/atau disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C1 jika Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur dimaksud adalah Non PNS;
- k) Yang dimaksudkan dengan tenaga teknis lainnya adalah tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- l) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang harian perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengawai Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD
- Tingkat A1 : Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II

- Tingkat C1 : Pejabat Eselon III, Komisioner (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) KPID dan PNSD Golongan IV;
- Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV;
- Tingkat C3 : PNS Golongan III;
- Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
- Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

2.2. Satuan Uang Bulanan

- a) Satuan uang bulanan merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Minggu;
- b) Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, peserta kegiatan sebaiknya menggunakan fasilitas penginapan yang disediakan penyelenggara dan/atau fasilitas umum dengan sistem sewa mingguan/bulanan;
- c) Pemberian uang bulanan dimaksud seperti untuk kegiatan yang membiayai tenaga teknis non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti magang/diklat selama beberapa bulan, pembiayaan instruktur untuk pendidikan dan pelatihan selama beberapa minggu serta kegiatan-kegiatan sejenisnya.

2.3. Satuan Uang Representatif

Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengawali Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A1 : Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 Desember 2016

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

**PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran);
- c) Biaya Penginapan dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tersebut;
- d) Besaran biaya penginapan yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C1 (Pejabat Eselon III, Komisioner KPID, PNSD Golongan IV/c, Golongan IV/d, dan Golongan IV/e);
- e) Biaya Penginapan juga dapat diberikan kepada tenaga teknis lainnya yaitu tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- f) Besaran biaya penginapan yang diterima tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud disetarakan dengan biaya penginapan yang diterima Tingkat C5;
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya penginapan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.


Catatan :

- Tarif hotel dimaksud merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan;
- Referensi penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

- Tingkatan Pejabat :

- Tingkat A : Gubernur dan Wakil Gubernur
- Tingkat A1 : Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II
- Tingkat C1 : Pejabat Eselon III, Komisioner (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) KPID, PNSD Golongan IV/c, Golongan IV/d, dan Golongan IV/e;
- Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV, PNSD Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
- Tingkat C3 : PNS Golongan III;
- Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
- Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA